



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/245 /B.XIV/HK/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 187/620/26/1991 tanggal 3 Juni 1991 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 1991 tanggal 25 Mei 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1991/1992.
- Merimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1991/1992 tersebut untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 78 TLN Nomor 3349).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Cara Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Instruksi

6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Kota madya Daerah Tingkat II dan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1983 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 1991 tanggal 25 Mei 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1991/1992.

3. Surat

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/602/14/-1991 tanggal 28 Februari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

- : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 1991 tanggal 25 Mei 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1991/1992 sejumlah Rp. 30.002.637.830,- terdiri dari :

1. Pendapatan.

Pendapatan Rp. 30.002.637.830,-

2. Belanja.

R u t i n Rp. 8.730.940.000,-

Pembangunan Rp. 21.271.697.830,-

Rp. 30.002.637.830,-

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.

Pendapatan Rp. 2.109.968.900,-

Belanja Rp. 2.109.968.900,-

Selisih Rp. Nihil.

K e d u a

- : Pendapatan.

1. Penerimaan dari Hasil Pelelangan Ikan yang dicantumkan pada ayat 1.2.2.086 sebesar Rp. 12.000.000,- supaya dipindahkan pada Pos Bagi Hasil Bukan Pajak ayat 1.3.2.111, dikarenakan penerimaan tersebut merupakan penerimaan Daerah Tingkat I sedangkan Daerah Tingkat II Lampung Selatan hanya menerima bagi hasilnya saja.

Ketiga

- : Belanja Rutin.

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 - tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD supaya Belanja DPRD dimulai/diawali dari Pasal dan Digit yang berkode (a), yaitu dari 2.2.1.1001a sampai dengan 2.2.1.1010a.

2. Penyediaan

2. Penyediaan kredit untuk tunjangan kematian dan pengangkatan jenazah (Pasal 2.2.1.1007a) khusus untuk :
 - Uang penghargaan bagi yang diberhentikan dengan hormat
Rp. 4.500.000,-
 - Asuransi tanda penghargaan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat II Lampung Selatan : Rp. 18.900.000,- dan
 - Asuransi bulan Juli sampai dengan Maret 1991 : Rp. 14.175.000,-
supaya dipindahkan ke pasal 1005a (Uang Kehormatan) sedangkan tunjangan kematian bagi ahli waris dan pengangkatan jenazah sebesar Rp. 5.000.000,- tetap pada pasal 2.2.1.1007a.
3. Pada pasal 2.2.3.1016 (Biaya Pakai-an Dinas) untuk pakai-an dinas - pegawai Sekretariat Wilayah Daerah dan pembelian trining pak supaya dirinci secara jelas jumlah pegawainya. Begitu pula pada pasal 2.2.3.1053 (Biaya pemeliharaan kendaraan) supaya dirinci jumlah dari masing-masing jenis kendaraan baik roda 4 maupun roda 2.

Keempat

: Belanja Pembangunan.

1. Proyek-proyek yang sumber dananya berasal dari dana perangsang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) supaya disesuaikan dan memperhatikan petunjuk/ketentuan yang berlaku.
2. Khusus proyek-proyek pengadaan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 tidak diperkenankan dipecah-pecah melainkan dianggarkan/diprogramkan pada sektor tersendiri, yaitu sektor Aparatur Pemerintah, pasal 2P.0.16.2. dengan demikian Proyek pengadaan/perbaikan/pemeliharaan PUSKESMAS Keliling (Pasal 2P.0.10.1.05.007) sebesar Rp. 51.231.000,- supaya dipindahkan pada sektor Aparatur Pemerintah pasal 2P.0.16.2.
3. Pada proyek Bantuan pada rumah ibadah dan madrasah (Pasal 2P.0.8.1.01.001) supaya dirinci secara jelas rumah ibadah dan madrasah yang akan dibantu dan disesuaikan dengan bantuan sarana ibadah yang telah diprogramkan dalam APBD I Tahun Anggaran 1991/1992 agar tidak terjadi tumpang tindih.

4. Penyediaan

4. Penyediaan kredit untuk proyek peningkatan pengelolaan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 2P.0.15.1.02.001) sebesar : Rp. 12.000.000,- dan proyek pengelolaan APBD Rutin (Pasal 2P.0.15.1.02.021) sebesar Rp.26.900.000,- hanya diperkenankan untuk tahun anggaran 1991/1992 saja, sedangkan untuk tahun berikutnya supaya diprogramkan dalam Belanja Rutin.
5. Proyek pengadaan Sound System Kantor DPRD Tingkat II Lampung Selatan (Pasal 2P.0.16.1.02.015) sebesar Rp. 450.000,-, Proyek pengadaan jam antik dan jam dinding Kantor DPRD Tingkat II Lampung Selatan (Pasal 2P.0.16.1.02.016) sebesar Rp.3.050.000,- dan proyek pengadaan tustel dan tape rekaman DPRD Tingkat II Lampung Selatan (Pasal 2P.0.16.1.02.017) sebesar Rp.4.200.000,- supaya dijadikan 1 (satu) ulangi dijadikan 1 (satu) proyek dengan nilai proyek sebesar Rp.7.700.000,-
6. Untuk menentukan besarnya biaya pengelola proyek supaya memperhatikan dan mempedomani Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/029/B.IV/HK/1986 tanggal 29 Januari 1986 - tentang Pedoman penyelenggaraan proyek, yaitu :
 - Biaya pengelola proyek fisik maksimum 4 % dari nilai proyek keseluruhan.
 - Biaya pengelola proyek non fisik maksimum 5 % dari nilai proyek keseluruhan.

Kelima

- : Sehubungan dengan Analisa Persiapan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran : 1991/1992.
1. Untuk Catatan Pengesahan dan Rekomendasi (CPR) dari aspek teknis, aspek materiil, aspek legalitas dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/696/PUUD tanggal 14 - Pebruari 1991 dapat dikategorikan pada kreteria penilaian " Baik" (B2).
 2. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan, yaitu Belanja Penguasa - Tunggal (Dana Taktis) dan Belanja Tamu dapat dikategorikan pada kreteria penilaian "Sedang" (S).

3. Untuk

3. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan Pembiayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Selatan yaitu uang paket dan lain-lain dapat dikategorikan pada kriteria penilaian "Sedang" (S).
4. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Pemerintah Daerah, yaitu Belanja Transfer dan Biaya Tidak terduga dapat dikategorikan pada kriteria penilaian "Sedang" (S).

Keenam

1. Sambil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tk. II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1991/1992 supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : 84/HK-LS/I/1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sesuai dengan diktum-diktum di atas. Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan dimaksud supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagai laporan.
2. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1991/1992 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : 25 Tahun 1991 tanggal 25 Mei 1991 beserta lampiran-lampirannya, dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut di atas, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Ketujuh

- Ketujuh : Apabila Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1991/1992 telah melampaui masa Triwulan III, supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses pengesahan dan proses persiapan sangat pendek, sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang tahun anggaran berakhir.
- Kedelapan : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku Surut sejak tanggal 1 April 1991.-

Di tetapkan di : Bandar Lampung.

Pada Tanggal : 26 Juni 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI.
2. Yth. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas.
3. Yth. Bapak Menteri Keuangan RI.
4. Yth. Bapak Ketua BAPEKA RI.
5. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
6. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Selatan.